



PUTUSAN

Nomor 1189/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Arif Kariadi Alias Arif
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/30 Agustus 1998
Jenis Kelurahamanamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jembatan II Rt.06/10 Kelurahan Angke
Kecamatan Tambora Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Free Land Loriel Logistik Bekasi

Terdakwa II :

Nama lengkap : Muhammad Yanuardi Praba Alias Yanu
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/11 Januari 2000
Jenis Kelurahamanamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Muara Karang Timur Rt.06/016 Kelurahan
Pejagalan Kecamatanamatan Penjaringan Jakarta
Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Ojek Online

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan 30 Oktober 2018
4. Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 22 November 2018

Halaman 1 dari 26 hal Putusan Nomor : 1189/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim berdasarkan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan 21 Januari 2019.
6. Hakim berdasarkan perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan 20 Februari 2019.
7. Hakim berdasarkan perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan 22 Maret 2019.

Terdakwa I selama persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum, Terdakwa II selama persidangan didampingi Penasehat Hukum DR Hotma Sitompul, S.H., M.Hum. Dkk dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron yang beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D Nomor 9-11 Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1189/Pid.B/2018 /PN Jkt.Utr tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1189/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan pidana terhadap Terdakwa 1. Arif Kariadi alias Arif dan Terdakwa 2. Muhammad Yanuardi Praba alias Yanu telah terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP (dakwaan pertama) dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1. Arif Kariadi alias Arif dan Terdakwa 2 Muhammad Yanuardi Praba alias Yanu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) pcs kaos warna putih berlumuran darah;

Halaman 2 dari 26 hal Putusan Nomor : 1189/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- sebilah senjata tajam jenis clurit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan mereka Terdakwa 1. Arif Kariadi alias Arif dan Terdakwa 2 Muhammad Yanuardi Praba alias Yanu untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengarkan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa II tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa I, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya, tanggapan Terdakwa Penasehat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya .

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka terdakwa 1. ARIF KARIADI alias ARIF bersama-sama dengan terdakwa 2. MUHAMAD YANUARDI PRABA alias YANU dan sdr. WAHYU SUPRIADI alias WAHYU (berkas perkara terpisah), sdr. FIRMAN dan RENDI MAULANA (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 04.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Depan WTC Mangga Dua Samping Halte Busway Kelurahan Ancol Kecamatanmatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 hal Putusan Nomor : 1189/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa 1. ARIF KARIADI alias ARIF bersama-sama dengan terdakwa 2. MUHAMAD YANUARDI PRABA alias YANU dan sdr. WAHYU SUPRIADI alias WAHYU (*berkas perkara terpisah*), sdr. FIRMAN dan RENDI serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui nama dan identitasnya (*belum tertangkap*) sedang nongkrong di tempat tambal ban di depan Hotel Ariston Penjaringan Jakarta Utara lalu pindah ngobrol di Jembatan Airbaja, pada saat itu sdr. ARIF KARYADI meminjam senjata tajam jenis clurit milik terdakwa MUHAMAD YANUARDI PRAHA alias YANU yang disimpan oleh sdr. WAHYU SUPRIADI dibawah jembatan, selanjutnya Terdakwa Anak mengambil sebilah clurit tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa ARIF KARYADI alias ARIF ;
- Selanjutnya terdakwa 1. ARIF KARIADI alias ARIF bersama dengan WAHYU SUPRIADI alias WAHYU dan sdr. FIRMAN pergi menemui sdr. NIZAR dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang masing-masing sdr. WAHYU SUPRIADI berboncengan dengan sdr. FIRMAN, setelah bertemu dengan sdr. NIZAR kemudian pergi ke daerah Kota Tua berkumpul dengan teman-temannya yang lainnya dan sekitar pukul 04.00 Wib membubarkan diri untuk pulang dan sekitar 15 (*lima belas sepeda motor*) dan pada saat sdr. WAHYU SUPRIADI alias WAHYU bersama dengan sdr. FIRMAN melewati jalan Mangga Dua kami berhenti karena ada kereta api yang lewat dan saat itu sdr. WAHYU SUPRIADI alias WAHYU melihat sdr. RENDY MAULANA bersama dengan terdakwa 1. ARIF KARYADI alias ARIF sedang mengejar salah satu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban ZAINAL ARIFIN diatas jembatan dekat lampu merah Jalan Gunung Sahari sdr. RENDI MAULANA langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban ZAINAL ARIFIN lalu saksi korban berhenti dan menghampiri sdr. RENDI MAULANA memegang baju dan tangan saksi korban ZAINAL ARIFIN dan disusul oleh terdakwa 1. ARIF KARYADI alias ARIF bersama dengan terdakwa MUHAMAD YANUARDI PRABA alias YANU lalu terdakwa 2. MUHAMAD YANUARDI alias YANU mengeluarkan senjata tajam jenis clurit dari dalam tasnya dan langsung menyerang saksi korban ZAINAL ARIFIN dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit kemudian langsung membacok saksi korban ZAINAL ARIFIN sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan sebilah clurit yang mengenai bagian tubuh saksi korban, pada saat bersamaan sdr. FIRMAN langsung loncat dari atas sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr. WAHYU SUPRIADI dan langsung

Halaman 4 dari 26 hal Putusan Nomor : 1189/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sebuah tas milik saksi korban yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX berikut kunci kontak serta uang tunai sebesar Rp.600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) kemudian sdr. WAHYU SUPRIADI langsung jalan berputar balik dan sdr. FIRMAN naik kembali selanjutnya sdr. WAHYU SUPRIADI bersama dengan sdr. FIRMAN kembali ke tempat tambal ban depan Hotel Ariston sambil membawa hasil kejahatannya dan ditempat tersebut sudah ada terdakwa 1. ARIF KARIADI alias ARIF bersama dengan terdakwa 2. MUHAMAD YUNARDI PRABA alias YANU, sdr. NIZAR dan sdr. FIRMAN HERDIYANSAH, selanjutnya terdakwa ARIF KARYADI alias ARIF mengembalikan clurit yang dipinjamnya kepada sdr. WAHYU SUPRIADI alias WAHYU ;

- Selanjutnya uang hasil kejahatannya dibagi rata dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.30.000,- (*tiga puluh ribu rupiah*) dan uang tersebut telah habis mereka terdakwa gunakan untuk makan dan membeli rokok ;

- Akibat perbuatan mereka terdakwa 1. ARIF KARIADI alias ARIF bersama-sama dengan terdakwa 2. MUHAMAD YANUARDI PRABA alias YANU dan sdr. WAHYU SUPRIADI alias WAHYU (*berkas perkara terpisah*), sdr. FIRMAN dan RENDI MAULANA (*belum tertangkap*) mengakibatkan saksi korban ZAINAL ARIFIN menderita kerugian materiil seluruhnya lebih kurang sebesar Rp.600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH Pidana.

DAN :

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa 1. ARIF KARIADI alias ARIF bersama-sama dengan terdakwa 2. MUHAMAD YANUARDI PRABA alias YANU dan sdr. WAHYU SUPRIADI alias WAHYU (*berkas perkara terpisah*), sdr. FIRMAN dan RENDI MAULANA (*belum tertangkap*), pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 04.45 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Depan WTC Mangga Dua Samping Halte Busway Kelurahan Ancol Kecamatanamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan, kekerasan tersebut mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa 1. ARIF KARIADI alias ARIF bersama-sama dengan terdakwa 2. MUHAMAD YANUARDI PRABA alias YANU dan sdr. WAHYU SUPRIADI alias WAHYU (*berkas perkara terpisah*), sdr. FIRMAN dan RENDI serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui nama dan identitasnya (*belum tertangkap*) sedang nongkrong di tempat tambal ban di depan Hotel Ariston Penjaringan Jakarta Utara lalu pindah ngobrol di Jembatan Airbaja, pada saat itu sdr. ARIF KARYADI meminjam senjata tajam jenis clurit milik terdakwa MUHAMAD YANUARDI PRAHA alias YANU yang disimpan oleh sdr. WAHYU SUPRIADI dibawah jembatan, selanjutnya Terdakwa Anak mengambil sebilah clurit tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa ARIF KARYADI alias ARIF ;
- Selanjutnya terdakwa 1. ARIF KARIADI alias ARIF bersama dengan WAHYU SUPRIADI alias WAHYU dan sdr. FIRMAN pergi menemui sdr. NIZAR dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang masing-masing sdr. WAHYU SUPRIADI berboncengan dengan sdr. FIRMAN, setelah bertemu dengan sdr. NIZAR kemudian pergi ke daerah Kota Tua berkumpul dengan teman-temannya yang lainnya dan sekitar pukul 04.00 Wib membubarkan diri untuk pulang dan sekitar 15 (*lima belas sepeda motor*) dan pada saat sdr. WAHYU SUPRIADI alias WAHYU bersama dengan sdr. FIRMAN melewati jalan Mangga Dua kami berhenti karena ada kereta api yang lewat dan saat itu sdr. WAHYU SUPRIADI alias WAHYU melihat sdr. RENDY MAULANA bersama dengan terdakwa 1. ARIF KARYADI alias ARIF sedang mengejar salah satu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban ZAINAL ARIFIN ;
- Sesampainya diatas jembatan dekat lampu merah Jalan Gunung Sahari sdr. RENDI MAULANA langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban ZAINAL ARIFIN lalu saksi korban berhenti selanjutnya sdr. RENDI MAULANA menghampiri saksi korban ZAEAL ARIFIN memegang baju dan tangan saksi korban ZAINAL ARIFIN, disusul oleh terdakwa 1. ARIF KARYADI alias ARIF dan terdakwa 2. MUHAMAD YANUARDI PRABA alias YANU, selanjutnya terdakwa 2. MUHAMAD YANUARDI alias YANU mengeluarkan senjata tajam jenis clurit dari dalam tasnya dan langsung membacok saksi korban ZAINAL ARIFIN dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian tubuh saksi korban;

Halaman 6 dari 26 hal Putusan Nomor : 1189/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat bersamaan sdr. FIRMAN langsung loncat dari atas sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr. WAHYU SUPRIADI dan langsung mengambil sebuah tas milik saksi korban yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupitter MX berikut kunci kontak serta uang tunai sebesar Rp.600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) kemudian sdr. WAHYU SUPRIADI langsung jalan berputar balik dan sdr. FIRMAN naik kembali selanjutnya sdr. WAHYU SUPRIADI bersama dengan sdr. FIRMAN kembali ke tempat tambal ban depan Hotel Ariston sambil membawa hasil kejahatannya dan ditempat tersebut sudah ada terdakwa 1. ARIF KARIADI alias ARIF bersama dengan terdakwa 2. MUHAMAD YUNARDI PRABA alias YANU, sdr. NIZAR dan sdr. FIRMAN HERDIYANSAH, selanjutnya terdakwa ARIF KARYADI alias ARIF mengembalikan clurit yang dipinjamnya kepada sdr. WAHYU SUPRIADI alias WAHYU ;
- Akibat perbuatan mereka terdakwa 1. ARIF KARIADI alias ARIF bersama-sama dengan terdakwa 2. MUHAMAD YANUARDI PRABA alias YANU dan sdr. WAHYU SUPRIADI alias WAHYU (*berkas perkara terpisah*), sdr. FIRMAN dan RENDI MAULANA (*belum tertangkap*) mengakibatkan saksi korban ZAINAL ARIFIN mengalami luka-luka;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pademangan Nomor :VER/60/VIII/rsudpademangan/2018 tanggal 12 Agutsus 2018 yang ditanda tangani oleh dr.M.Lutfi Zaristan dokter Intalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pademangan yang memeriksa pasien bernama ZAENAL ARIFIN dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban adalah seorang laki-laki di dibawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pademangan dalam keadaan sadar penuh ;
 2. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi seratus kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius ;
 3. Tangan : pada sebelah kiri terdapat luka lecet dan satu luka robek, luka akibat senjata tajam, ukuran lecet terbesar empat belas sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Pada sebelah lengan kanan terdapat satu luka robek, luka berbentuk garis, luka akibat senjata tajam, ukuran luka robek empat belas sentimeter kali satu sentimeter;

Kesimpulan

Luka dapat sembuh sempurna bila tidak ada komplikasi dan dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan (luka sedang)

Halaman 7 dari 26 hal Putusan Nomor : 1189/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pademangan Nomor :VER61/VIII/rsudpademangan/2018 tanggal 12 Agutsus 2018 yang ditanda tangani oleh dr.M.Lutfi Zaristan dokter Intalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pademangan yang memeriksa pasien bernama RIDWAN EDI YUSUF dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. korban adalah seorang laki-laki di dibawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pademangan dalam keadaan sadar penuh;
2. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi seratus dua kali per menit, pernapasan dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celsius;
3. Lengan kiri atas : terdapat luka robek berbentuk garis dengan tepi luka rapih, akibat senjata tajam, dengan ukuran luka empat sentimeter kali satu sentimeter;

Kesimpulan

Luka dapat sembuh sempurna bila tidak ada komplikasi (luka ringan-sedang) Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I menyatakan tidak mengajukan keberatan , dan Terdakwa II atau Penasihat Hukumnya juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainal Arifin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidikan sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar;
 - Bahwa mengetahui ada kejadian pencurian yang disertai dengan kekerasan dimana saksi mengetahui karena saksi sendiri sebagai korbannya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 04.45 Wib, bertempat di Jalan Gunung Sahari depan WTC Mangga Dua (samping Halte Bus Way) Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, dengan pelaku kurang lebih dari 5 (lima) orang);
 - Bahwa kejadian berawal ketika saksi bersama-sama temannya dengan konvoi sepeda motor, untuk mencari makan. Dimana saksi saksi dibonceng Sdr Sandika.Saat ditempat kejadian, tiba-tiba pelaku datang

Halaman 8 dari 26 hal Putusan Nomor : 1189/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang dengan mengenderai sepeda motor dan menendang sepeda motor yang dikendarai saksi bersama dengan Sandika;

- Bahwa Saksi turun dari motor untuk menanyakan kepada para pelaku “ada apa” ;
- Bahwa para pelaku kemudian langsung memukul terdakwa. Dan melihat para pelaku ada membawa senjata tajam yang ditodongkan kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melarikan diri, namun dikejar para pelaku yang jumlahnya kurang lebih 5 (lima) orang , hingga saksi terjatuh;
- Bahwa saat saksi hendak berdiri, seorang pelaku yang membawa clurit langsung menyabetkan cluritnya kepada saksi berkali-kali , dan saksi menangkis dengan kedua tangan saksi. Dan pada saat itu juga ada yang menarik dan mengambil tas selempang milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi kembali lagi berusaha melarikan diri. Namun pada saat itu , salah seorang pelaku membacok kepala saksi;
- Bahwa saksi berupaya terus untuk berlari. Dan para pelaku kemudian pergi dengan mengenderai sepeda motor;
- Bahwa pembacokan dilakukan dengan menggunakan sebuah parang;
- Bahwa bacokan langsung diarahkan kepada saksi, dan setelahnya saksi kabur;
- Bahwa setelah memperhatikan terdakwa I dan terdakwa II, maka yang melakukan pengejaran dan selanjutnya melakukan pembacokan kepada saksi adalah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa I yang melakukan pembacokan kepada Saksi dari tato di lengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak menyerang Saksi ataupun mengambil barang Saksi;
- Bahwa dalam kejadian itu, tas Saksi berhasil diambil oleh diantara para pelaku ;
- Bahwa di dalam tas tersebut terdapat STNK motor, uang sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*);
- Bahwa tempat kejadiannya yakni bermula pada jalanan rel kereta api WTC Mangga Dua, di dekat pos polisi Jembatan Baru;
- Bahwa atas pembacokan tersebut, saksi harus dirawat di dalam Rumah Sakit selama kurang lebih 3 jam;
- Bahwa setelah saksi dari Rumah Sakit, saksi langsung pergi ke Polsek Pademangan untuk memberikan keterangan kepada Kepolisian;

Halaman 9 dari 26 hal Putusan Nomor : 1189/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gerombolan para pelaku yakni berjumlah 10 orang dengan 5 motor;
- Bahwa saat kejadian tersebut, gerombolan saksi juga kurang lebih 10 orang dengan menggunakan 5 motor yang hendak mencari makanan ke daerah Pademangan;
- Bahwa sebelum kejadian pembacokan tersebut, benar teman saksi ada yang memainkan knalpot motornya dan asap knalpot tersebut mengenai salah satu wajah pelaku;
- Bahwa seingat saksi, dari seluruh teman-teman pelaku, tidak semuanya melakukan penyerangan kepada saksi dan teman saksi, melainkan hanya 5 orang yang menyerang Saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan para Terdakwa di dalam persidangan dengan jabat tangan dan pelukan;
- Bahwa benar barang bukti berupa tas adalah milik saksi yang diambil salah seorang pelaku, dan kaos adalah milik Ridwan Edy Yusuf, sementara senjata tajam berupa clurit adalah yang digunakan Terdakwa I membacok saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan tidak keberatan;

Atas keterangan saksi Terdakwa II menyatakan:

- Bahwa Terdakwa II tidak melakukan pembacokan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa II tidak melakukan pengejaran terhadap Saksi;

2. Saksi Hadi Santoso, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidikan sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Sektor Pademangan;
- Bahwa setelah mendapat laporan adanya pencurian kekerasan pada Hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018, selanjutnya saksi bersama Eko Prasetyo melakukan penyelidikan dan sekira jam 12.00 Wib dari Terdakwa II ditemukan tas selempang milik korban. Selanjutnya diamankan Terdakwa I, dan Wahyu Supriadi di daerah Penjaringan Jakarta Utara. Dan dari Wahyu Supriadi disita barang bukti berupa clurit yang digunakan Terdakwa I membacok korban;
- Saksi mengetahui perkara ini yakni dengan cara Korban yang datang sendiri melaporkan kejadian perampasan ini;

Halaman 10 dari 26 hal Putusan Nomor : 1189/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa I yakni melakukan pembacokan dengan menggunakan celurit;
- Bahwa Terdakwa II berperan untuk mengamankan barang rampasan;
- Bahwa yang dirampas yakni tas selempang berwarna coklat dan uang tunai sebanyak Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*);
- Bahwa karena kejadian tersebut, Korban mengalami luka-luka pada bagian tangan serta kepala;

Tanggapan para Terdakwa terhadap keterangan Saksi Hadi Santoso yakni sebagai berikut,

- Bahwa saat itu, Korban dengan teman-temannya menggunakan sepeda motor; dan
- Bahwa uang yang berada di dalam dompet tersebut hanya berjumlah Rp. 30.000,- (*tiga puluh ribu rupiah*);

3. Saksi Ridwan Edi Yusuf dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidikan sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu korban pencurian dan kekerasan yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 , di daerah Mangga Dua dekat dengan WTC (Jakarta Utara) terjadi pada malam hari;
- Bahwa kejadiannya saksi sedang bersama-sama dengan teman-temannya menaiki kendaraan sepeda motor secara ramai (Konvoi), dimana pada saat itu saksi berboncengan dengan Yoland P.Runtu, dengan posisi ditengah-tengah;
- Bahwa saat itu saksi melihat kehadiran konvoi sepeda motor lain yang sangat ramai;
- Bahwa saksi dan Yoland P. Runtu menghentikan sepeda motor, tiba-tiba pelaku menyabetkan senjata tajam clurit Kelurahanengan saksi, dan selajutnya juga pelaku tersebut menghampiri Sdr Zainal Arifin yang berada di belakang saksi, dan membacoknya;
- Bahwa ia di bacok di bagian lengan, namun saksi tidak mengetahui persis siapa yang membacoknya karena pada saat itu pelaku sedang bersama-sama dengan rombongannya;
- Bahwa barang bukti yang digunakan oleh pelaku ialah sejenis Clurit (berbentuk panjang);

Halaman 11 dari 26 hal Putusan Nomor : 1189/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipepet dari samping sepeda motornya lalu di bacok dibagian lenganya setelah itu Saksi tidak sadarkan diri, dan Saksi dibawa ke Rumah Sakit dan mendapatkan pertolongan medis sebanyak 3 jahitan dibagian lenganya;
- Bahwa pada saat itu saksi baru pulang sehabis berdagang & hendak mencari makan bersama-sama teman-temanya;
- Bahwa pemicu dari adanya persoalan ini akibat dari salah seorang temanya yang berada di barisan paling depan (Konvoi) mengeluarkan suara knalpot (*Racing*) secara keras dengan sengaja yang dimana hal itu memicu adanya persoalan tersebut. Bahwa saksi pada saat itu memakai sepeda motor bermerk Yamaha Vi-Xion tipe standart tidak dalam keadaan modif;
- Bahwa pada saat itu juga diantara pelaku ada mengambil 1(buah) tas selempang berwarna coklat milik salah seorang temanya yang didalamnya ada beberapa barang berharga serta uang sebesar kurang lebih Rp. 600.000,-;
- Bahwa Saksi & Kelompok bermotornya tidak sebelumnya pernah memiliki masalah dengan para pelaku , masalahnya adalah karena pernah mengeluarkan suara motornya secara keras serta mengeluarkan asap motornya hingga mengenai Kelurahanopak mata dari salah seorang pelaku .
- Bahwa sebelum terjadi pembacokan tersebut, sempat terjadi percekocokan dengan Kelompok motor Terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seperti "Heh Lu Anjing Lu" yang di keluarkan oleh teman-teman kelompok bermotor para pelaku , namun saksi tidak tahu persis siapa yang mengatakan hal tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan para pelaku yang melakukan penyerangan tersebut sebanyak kurang lebih 5 orang dengan secara keroyokan yakni ada 1 orang dikeroyok oleh 2 orang, dan ada juga 1 orang dikeroyok oleh 1 orang, dan saksi pada saat itu dikeroyok oleh 2 orang
- Bahwa saudara Terdakwa I Arief salah satu sebagai orang yang melakukan pembacoka pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian yang mengambil barang kepunyaan teman-teman saksi ialah orang-orang yang melakukan penyerangan, sedangkan teman-temanya yang lain yang terdiri atas gerombolan teman-teman konvoi yang tidak ikut menyerang, tidak mengambil;

Halaman 12 dari 26 hal Putusan Nomor : 1189/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa II Yanuardi Praba ikut mengambil barang milik teman-teman saksi;
- Bahwa ketika tas kepunyaan temanya yakni saksi Zaenal Arifin, saksi tidak melihat tas tersebut, namun saksi mengetahui bahwa tas tersebut diambil dari saudara saksi Zaenal Arifin;
- Bahwa orang yang mengambil tas milik temanya tersebut adalah orang yang sama dengan orang yang membacok saudara saksi;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang di persidangan para terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I Arif Kariadi alias Arif, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sebagai tersangka sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa benar kejadiannya pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 04.45 Wib di depan WTC Mangga dua Jl Gunung Sahari Jakarta Utara;
- Bahwa kejadiannya berawal dari Terdakwa I dan teman-temannya dengan mengedari sepeda motor berkonvoi kurang lebih sepuluh sepeda motor . Dimana saat itu terdakwa telah meminta senjata tajam berupa clurit dari Sdr Wahyu Supriadi. Dan clurit tersebut Terdakwa taruh di Dasbord sepeda motor yang dikendari oleh teman,
- Bahwa adapun tujuan Konvoi tersebut adalah mau menuju Kp Gusti hingga ke Kota;
- Bahwa oleh karena adanya kereta api yang lewat, maka terhalang perjalanan dari konvoi terdakwa I dan teman-teman lainnya;
- Bahwa saat itu juga korban dan teman-temanya yang juga konvoi terhalang juga perjalanannya;
- Bahwa setelah kereta api lewat, sepeda motor yang dikenderai korban, karena melakukan gas tinggi sehingga mengeluarkan asap yang banyak, hingga asap tersebut mengenai teman teman konvoi terdakwa I bernama Rendi Maulana;
- Bahwa Rendi Maulana, dengan sepeda motor yang dikenderai mengejar sepeda motor yang mengeluarkan asap tersebut, dan menendangnya, serta menyuruh berhenti;

Halaman 13 dari 26 hal Putusan Nomor : 1189/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang (mengeluarkan banyak asap) selanjutnya berhenti, dan Zainal Arifin (korban) yang saat itu dibonceng, selanjutnya cecok mulut dengan Rendi Maulana;
- Bahwa karena adanya cecok mulut tersebut, teman-teman Rendi Maulana datang turun dari sepeda motor dan membawa senjata tajam;
- Bahwa melihat adanya teman-teman Rendi Maulana membawa senjata tajam, selanjutnya teman-teman Zainal Arifin lari sehingga Zainal Arifin tinggal sendiri;
- Bahwa Zainal Arifin berupaya melarikan diri namun, sehingga Rendi Maulana dan teman-temannya termasuk Terdakwa I ikut mengejarnya;
- Bahwa saat mengejar tersebut, Terdakwa I membawa senjata tajam berupa clurit;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya dapat menangkap Zainal Arifin, dan setelah tertangkap, Rendi Maulana memukul Zainal Arifin bagian mukanya, sedangkan teman-teman Rendi Maulana ada yang menyabetkan senjata tajam kearah Zainal Arifin;
- Bahwa terdakwa I juga menyabetkan clurit kearah Zainal Arifin, namun ditangkis dengan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa I membacok Korban sebanyak 4x (empat kali) menggunakan celurit ke arah Korban;
- Bahwa Sdr Firman menarik tas selempang Zainal Arifin sampai putus. Dan kemudian diambilnya;
- Bahwa kemudian, korban Zainal Arifin berusaha untuk lari lagi, namun terjatuh, dan pada saat itu teman-teman Rendi Maulana kembali menyabetkan senjata tajam kearah korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dengan berboncengan dengan Rendi Maulana melarikan diri, kearah Kali Jodo. Dan sampai di Kali Jodo Tetdakwa I betemu dengan Terdakwa Firman, Terdakwa II (Muhamad Yanuardi Praba), Wahyu Supriadi;
- Bahwa saat betemu tersebut sdr Firman mengatakan didalam tas selempang yang dirampas ada uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang tersebut digunakan untuk beli rokok dan minuman;

Halaman 14 dari 26 hal Putusan Nomor : 1189/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak melihat adanya Terdakwa II dalam pembacokan dan pencurian tersebut, namun setahu terdakwa I, Terdakwa II hanya *standby* di motor;
- Bahwa benar barang bukti clurit yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Keterangan Terdakwa II Muhammad Yanuardi Praba alias Yanu, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di Penyidik sebagai tersangka sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Terdakwa II berikan adalah benar;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2018, Terdakwa II ditangkap petugas kepolisian dari Posek Pademangan. Dan dari Terdakwa dilakukan Penyitaan satu buah tas selempang;
- Bahwa terdakwa II ditangkap sehubungan dengan adanya kejadian di WTC Mangga Dua sekira jam 04.45 Wib, Tanggal 12 Agustus 2018 pada hari Minggu;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa II ada di Halte WTC yang kira-kira 20 sampai 30 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan teman-teman yaitu Firman, Rendy dan Ipul setelah dari tempat Nizar dengan mengendarai Sepeda motor pergi ke Kota Tua. Dan sampai di kota Tua dengan teman-teman Nizar yang Terdakwa II tidak kenal, sehingga bergabung nongkrong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dengan yang lain berangkat konvoi yang dengan teman-teman Sdr Nizar tersebut bergabung kira-kira 15 (lima belas) sepeda motor;
- Bahwa saat di lampu merah karena ada kereta api yang lewat, konvoi berhenti .termasuk Terdakwa II berhenti;
- Bahwa setelah kereta api lewat, selanjutnya konvoi berjalan, dimana pada saat itu posisi terdakwa II ada di belakang;
- Bahwa sesampai di Halte WTC Mangga Dua terdakwa II berhenti karena melihat ada anggota Konvoi ribut, dan ada yang berlarian, sehingga terdakwa II memutar balik kearah stasiun Kota. Namun ditengah perjalanan motor terdakwa II mogok karena kehabisan bensin. Setelah membeli bensin Terdakwa II beserta Raja menuju tempat tempat nonkrong di seberang hotel, dan disana sudah ada Mizar dan temannya, tak lama kemudian datang Arif, Rendi, Ipul. Kemudian disusul lagi oleh Firman;

Halaman 15 dari 26 hal Putusan Nomor : 1189/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Firman setelah datang kemudian meletakkan satu buah tas selempang warna crem, sambil mengatakan “ ini tas orang yang tadi, isinya ada duit tiga puluh ribu;
- Bahwa oleh karena tidak ada yang mengambil tas tersebut, kemudian Terdakwa II mengambilnya, karena butuh;
- Bahwa betul tas selempang yang dijadikan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Terdakwa I (Arif) membawa senjata tajam jenis Clurit, karena saat nonkrong di Kota Tua, tas yang digunakan oleh Arif ada tonjolan seperti gagang senjata Tajam;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa ia melihat bahwa saudara Arief membawa senjata (Clurit) yang dipakai untuk membacok tersebut juga setelah percekcoakan tersebut berakhir yang ditaruh di Jok Motor Terdakwa Arief;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana caranya tas yang itu diambil oleh saudara Firman;
- Bahwa bahwa yang mengajak adanya konvoi motor ini adalah saudara Rendi dengan diawali dari tempat titik kumpul konvoi tersebut yakni di daerah Kalijodo Jakarta Utara yang pada saat itu hendak melakukan penyerangan ke daerah Mangga besar Jakarta Utara, pada saat itu jumlah dari orang-orang yang ikut konvoi itu kira-kira sebanyak 9-10 motor;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada saat itu memang tujuannya ialah melakukan penyerangan ke daerah Mangga besar, namun belum sampe ke daera Mangga Besar mereka bertemu dengan korban lalu terjadilah persoalan tersebut;
- Bahwa pada saat itu mereka sedang “Konvoi Motor” & Terdakwa II tidak mengetahui secara persis mengenai Korban yang sedang membisingkan knalpot motornya, karena Terdakwa II belum berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa II baru melihat Korban Zainal Arifin setelah korban tersebut mendekat kearahnya sambil memegang kepalanya yang berdarah dan hendak melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan dari orang yang mengambil tas tersebut yakni “Firman”;
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat adanya perampasan tersebut, hanya pada saat itu Terdakwa melihat saudara Zainal Arifin sedang memegang

Halaman 16 dari 26 hal Putusan Nomor : 1189/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalanya yang telah berdarah, namun Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju arah pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada saat itu Terdakwa II tidak langsung pulang, karena pada saat itu Terdakwa melihat teman-temannya sedang menongkrong di depan Hotel Ariston, lalu Terdakwa II menghampiri mereka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) pcs kaos warna putih berlumuran darah, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, Sebilah senjata tajam jenis clurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018, sekira pukul 04.00 Wib, rombongan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama yang lainnya diantaranya Sdr Firman, Wahyu Supriadi, Nizar, Rendy, dengan konvoi kurang lebih 15 (sepeda motor) berjalan dari Kota Tua. Dengan tujuan melakukan penyerangan kearah Mannga Besar;
- Bahwa sesampai di lampu merah WTC Mangga Dua Kelurahan. Ancol, Pademangan Jakarta Utara, karena ada kereta api lewat, maka konvoi berhenti;
- Bahwa saat berhenti, Korban Zainal Arifin dengan kawan kawan yang juga mengederaai sepeda motor juga berhenti menunggu kereta api lewat. Dimana korban Zainal Arifin dalam posisi diboceng;
- Bahwa setelah kereta api lewat, sepeda motor yang ditumpangi saksi korban melakukan gas tinggi, sehingga mengeluarkan asap dan mengenai Rendi Maulana;
- Bahwa Rendi Maulana mengejar, dan selanjutnya menendang sepeda motor yang ditumpangi dan korban Zainal Arifin;
- Bahwa sepeda motor yang (mengeluarkan banyak asap) selanjutnya berhenti, dan Zainal Arifin (korban) yang saat itu dibonceng, selanjutnya cecok mulut dengan Rendi Maulana;
- Bahwa karena adanya cecok mulut tersebut, teman-teman Rendi Maulana datang turun dari sepeda motor dan membawa senjata tajam;
- Bahwa melihat adanya teman-teman Rendi Maulana membawa senjata tajam, selanjutnya teman-teman Zainal Arifin lari sehingga Zainal Arifin tinggal sendiri;
- Bahwa Zainal Arifin berupaya melarikan diri namun, sehingga Rendi Maulana dan teman-temannya termasuk Terdakwa I ikut mengējarnya;

Halaman 17 dari 26 hal Putusan Nomor : 1189/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengejar tersebut, Terdakwa I membawa senjata tajam berupa clurit;
- Bahwa Terdakwa I dan teman-temannya dapat menangkap Zainal Arifin, dan setelah tertangkap, Rendi Maulana memukul Zainal Arifin bagian mukanya, sedangkan teman-teman Rendi Maulana ada yang menyaberkkan senjata tajam kearah Zainal Arifin;
- Bahwa terdakwa I juga menyaberkkan clurit kearah Zainal Arifin, namun ditangkis dengan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa I membacok Korban sebanyak 4x (empat kali) menggunakan celurit ke arah Korban;
- Bahwa Sdr Firman menarik tas selempang Zainal Arifin sampai putus. Dan kemudian diambilnya;
- Bahwa kemudian, korban Zainal Arifin berusaha untuk lari lagi, namun terjatuh, dan pada saat itu teman-teman Rendi Maulana kembali menyaberkkan senjata tajam kearah korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dengan berboncengan dengan Rendi Maulana melarikan diri, kearah Kali Jodo. Dan sampai di Kali Jodo Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa Firman, Terdakwa II (Muhamad Yanuardi Praba), Wahyu Supriadi;
- Bahwa saat bertemu tersebut sdr Firman mengatakan didalam tas selempang yang dirampas ada uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang tersebut digunakan untuk beli rokok dan minuman;
- Bahwa setelah Sdr Firman meletakkan tas hasil rampasnya, dan meletakkan, selajutnya terdakwa II mengambil untuk dipakai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulasi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut satu persatu sebagai berikut :

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan pertama melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang tidak pidana Pencurian dengan pemberatan sehingga tindak pidana ini terbukti ,apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila Pencurian terbukti dan juga ditambah dengan keadaan atau yang pemberatannya;

Menimbang sesuai dengan ketentuan pasal 326 KUHP maka yang menjadi unsur-unsurnya adalah :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang adapun unsur pemberatnya adalah :

5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lain tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang di persidangan telah diperhadapkan terdakwa I dengan nama Arif Kariadi alias Arif, dan Terdakwa II Muhammad Yanuardi Praba alias Yanu dengan identitas lain sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang selama persidangan para Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang selama persidangan dalam diri para terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana;

Menimbang dengan alasan pertimbangan diatas maka baik Terdakwa I maupun Terdakwa II adalah subjek Hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur lainnya tindak pidana yang didakwakan. Dan Unsur "barang siapa" ini terbukti dengan sendirinya apa bila dalam pertimbangan selanjutnya apa bila terbukti memenuhi unsur lainnya tersebut;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang.

Menimbang sesuai fakta di persidangan yaitu :

- Pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 04.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II beserta teman- teman lainnya Termasuk Rendi Maulana, dengan

Halaman 19 dari 26 hal Putusan Nomor : 1189/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvoi iring iringan sepeda motor , bergerak dari Kota tua untuk melakukan penyerangan ke daerah Mangga besar;

- Bahwa pada saat tiba dilampu Merah WTC Mangga Dua, Kelurahan Ancol, Pademangan Jakarta Utara, rombongan iring-iringan sepeda konvoi berhenti karena ada kereta api yang lewat;
- Bahwa saat itu juga Saksi Korban Zainal Arifin, dan Ridwan Edy Yusuf juga bersama-sama temannya dengan mengenderai sepeda motor, juga berhenti oleh karena ada karena ada kereta api yang lewat;
- Bahwa setelah kereta api lewat, sepeda motor yang ditumpangi Saksi Korban Zainal Arifin melakukan gas tinggi, sehingga mengeluarkan asap dan mengenai Saksi Rendy Maulana;
- Bahwa Saksi Rendy Maulana tidak terima kena asap motor yang ditumpangi, oleh saksi Zainal Arifin, selanjutnya mengejar dan menendang sepeda motor yang ditumpangi saksi Zainal Arifin dan menyuruhnya berhenti. Dan terjadi cecok mulut, yang berkelanjutan dengan pemukulan dengan tangan pembacokan yang dilakukan Terdakwa I dan teman-temannya kepada Saksi Korban Zainal Arifin, dan Ridwan Edy Yusuf;
- Bahwa saat terjadinya pengeroyokan, Sdr Firman sebagai salah seorang rekan teman Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil tas selempang milik Korban Zainal Arifin;
- Bahwa Sdr Firman memberitahu adanya tas Korban diambil setelah kejadian, dan memberitahu adanya uang dalam tas selempang yang diambil dari Korban yang dikeroyok;
- Bahwa uang yang ada dalam tas selempang telah digunakan membeli rokok dan minuman, termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II menikmatinya;
- Bahwa Terdakwa II selanjutnya mengambil Tas selempang tersebut untuk digunakan sendiri;

Menimbang sesuai dengan fakta-fakta diatas maka Terdakwa I dan Terdakwa II dan teman-temannya tidak ada rencana untuk melakukan pencurian, termasuk mencuri tas milik saksi Korban Zainal Arifin;

Menimbang sesuai dengan fakta diatas, maka terjadinya kekerasan terhadap Zainal Arifin bukan untuk dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya;

Menimbang sesuai pertimbangan tersebut diatas, juga dihubungkan dengan faktab yang mengambil Tas selempang milik saksi korban adalah Firman sendri, tanpa adanya secara kerja sama (bersekutu) dengan Terdakwa

Halaman 20 dari 26 hal Putusan Nomor : 1189/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



I dan Terdakwa II. Atapun situasi Saksi Korban yang sedang dikeroyok, di pergunakan sendiri oleh Sdr Firman untuk mengambil Tas milik korban;

Menimbang walaupun Terdakwa I dan Terdakwa II ikut menikmati hasil pencurian dengan menggunakan uang yang ada dalam tas selempang milik korban, untuk membeli rokok, namun oleh karena dalam mengambil barang berupa Tas selempang yang dilakukan Sdr Firman tidak terbukti adanya kerjasama (secara bersekutu), dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, maka unsur “mengambil sesuatu barang” tidak terbukti bagi Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang oleh karena salah satu unsur dalam pasal dakwaan pertama tidak terbukti bagi Terdakwa I dan Terdakwa II, maka terdakwa I dan Terdakwa II harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang selanjutnya dipertimbangkan dakwaan kedua sebagai berikut:

Menimbang Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan kepersidangan dengan dakwaan melanggar pasal pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dimuka Umum
3. Secara bersama-sama melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang
4. Menyebabkan sesuatu luka.

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan pertama unsur ini telah dipertimbangkan, dan mengambillah pertimbangan tersebut, unsur ini dengan sendirinya terbukti bagi Terdakwa I dan Terdakwa II, apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lainnya.

Ad. 2. Dimuka Umum

Menimbang bahwa unsur ini terbukti apa bila tempat peristiwa pidana yang terjadi adalah tempat yang dapat dilihat umum.

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan maka tempat peristiwa pidana terjadi adalah dekat lampu merah perlintasan kereta api, atapun jalan umum.

Menimbang dengan fakta tersebut unsur ini terbukti.

Ad 3. Secara bersama-sama melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang unsur ini terbukti bahwa apabila Terdakwanya 2 (orang) atau lebih, melakukan perbuatan dalam bentuk tenaga atau kekuatan jasmani yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kecil secara tidak sah yang dapat membuat orang pingsan atau tidak berdaya (vide pasal 89 KUHP)

Menimbang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018, sekira pukul 04.00 Wib, rombongan Terdakwa I dan Terdakwa II bersalam yang lainnya diantaranya Sdr Firman, Wahyu Supriadi, Nizar, Rendy, dengan konvoi kurang lebih 15 (sepeda motor) berjalan dari Kota Tua. Dengan tujuan melakukan penyerangan kearah Mangga Besar;
- Bahwa sesampai di lampu merah WTC Mangga Dua Kelurahan Ancol, Pademangan Jakarta Utara, karena ada kereta api lewat, maka konvoi berhenti;
- Bahwa saat berhenti, Korban Zainal Arifin dengan kawan kawan yang juga mengederaai sepeda motor juga berhenti menunggu kereta api lewat. Dimana korban Zainal Arifin dalam posisi diboceng;
- Bahwa setelah kereta api lewat, sepeda motor yang ditumpangi saksi korban melakukan gas tinggi, sehingga mengeluarkan asap dan mengenai Rendi Maulana;
- Bahwa Rendi Maulana mengejar, dan selanjutnya menendang sepeda motor yang ditumpangi dan korban Zainal Arifin;
- Bahwa sepeda motor yang (mengeluarkan banyak asap) selanjutnya berhenti, dan Zainal Arifin (korban) yang saat itu dibonceng, selanjutnya cecok mulut dengan Rendi Maulana;
- Bahwa karena adanya cecok mulut tersebut, teman-teman Rendi Maulana datang turun dari sepeda motor dan membawa senjata tajam;
- Bahwa melihat adanya teman-teman Rendi Maulana membawa senjata tajam, selanjutnya teman-teman Zainal Arifin lari sehingga Zainal Arifin tinggal sendiri;
- Bahwa Zainal Arifin berupaya melarikan diri namun, sehingga Rendi Maulana dan teman-temannya termasuk Terdakwa I ikut mengejarnya;
- Bahwa saat mengejar tersebut, Terdakwa I membawa senjata tajam berupa clurit;
- Bahwa Terdakwa I dan teman-temannya dapat menangkap Zainal Arifin, dan setelah tertangkap, Rendi Maulana memukul Zainal Arifin bagian mukanya, sedangkan teman-teman Rendi Maulana ada yang menyaberkkan senjata tajam kearah Zainal Arifin;
- Bahwa terdakwa I juga menyabetkan clurit kearah Zainal Arifin, namun ditangkis dengan kedua tangannya;

Halaman 22 dari 26 hal Putusan Nomor : 1189/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



- Bahwa Terdakwa I membacok Korban sebanyak 4x (empat kali) menggunakan celurit ke arah Korban;
- Bahwa kemudian, korban Zainal Arifin berusaha untuk lari lagi, namun terjatuh, dan pada saat itu teman-teman Rendi Maulana kembali menyabetkan senjata tajam ke arah korban;

Menimbang dari fakta-fakta tersebut diatas terbukti Terdakwa I bersama Rendi Maulana serta pelaku lainnya, secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Zainal Arifin baik dengan memukul dan membacok secara berulang ulang. Dimana Terdakwa I melakukan pembacokan dengan menggunakan clurit secara berulang-ulang;

Menimbang di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa II ikut melakukan perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai kekekerasan terhadap korban Zainal Arifin . Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Korban Zainal Arifin menerangkan tidak melakukan penyerangan terhadap dirinya;

Menimbang bahwa dipersidangan terhadap Terdakwa II walaupun ditemukan fakta bahwa Terdakwa II ikut dalam rombongan konvoi rombongan para pelaku , dan ikut menikmati hasil pencurian yang dilakukan Sdr Firman. Yang seyogianya apa bila terdakwa II diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut adalah dengan tindak pidana lain;

Menimbang dengan alasan pertimbangan tersebut maka Terdakwa II tidak terbukti melakukan yang memenuhi unsur ini;

Ad. 4 Menyebabkan sesuatu luka.

Menimbang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu :

- Terdakwa I melakukan pembacokan terhadap Zainal Arifin secara berulang-ulang.
- Barang Bukti berupa clurit dibenarkan Terdakwa I sebagai senjata yang digunakan terdakwa II membacok Zainal Arifin;
- Bahwa terhadap Saksi korban menerangkan akibat perbuatan para pelaku, saksi mengalami luka. Dan terhadap saksi telah dilakukan pemeriksaan yang menghasilkan visum;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pademangan Nomor : VER/60/VIII/rsudpademangan/2018 tanggal 12 Agutsus 2018 yang ditanda tangani oleh dr.M.Lutfi Zaristan dokter Intalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pademangan yang memeriksa pasien bernama ZAENAL ARIFIN dari hasil pemeriksaan sebagai antara lain :
Tangan : pada sebelah kiri terdapat luka lecet dan satu luka robek, luka akibat senjata tajam, ukuran lecet terbesar empat belas sentimeter kali nol

Halaman 23 dari 26 hal Putusan Nomor : 1189/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu sentimeter. Pada sebelah lengan kanan terdapat satu luka robek, luka berbentuk garis, luka akibat senjata tajam, ukuran luka robek empat belas sentimeter kali satu sentimeter;

Maka terbukti akibat perbuatan para pelaku , termasuk Terdakwa I, saksi korban Zainal Arifin mengalami luka;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 telah terpenuhi kepada Terdakwa I, maka Terdakwa I haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa oleh salah unsur dari pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP tidak terpenuhi terhadap Terdakwa II, maka Terdakwa II harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang dengan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan sependapat dengan Pembela Penasehat Hukum Terdakwa II;

Menimbang dengan pertimbangan diatas Terdakwa I dan Terdakwa II , tidak terbukti melakukan perbuatan sebagai mana dalam dakwaan pertama, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

Menimbang dengan pertimbangan diatas terdakwa I, Terbukti melakukan perbuatan sebagai mana dalam dakwaan kedua, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang sesuai dengan pertimbangan diatas Terdakwa II tidak terbukti melakukan perbuatan sebagai mana dalam dakwaan kedua, maka Terdakwa II harus dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut.

Menimbang sesuai dengan pertimbangan diatas Terdakwa II tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua, maka terdakwa II harus dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut;

Menimbang, dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa I, maka untuk menghindari Terdakwa I melarikan diri sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, maka Terdakwa I diperintahkan tetap ditahan;

Halaman 24 dari 26 hal Putusan Nomor : 1189/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang oleh sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa I terlebih dahulu di pertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I yang secara membabi buta membacok korban dengan clurit secara, dapat berakibat fatal bagi korban, misalnya cacat seumur hidup ataupun kehilangan nyawa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim cukup adil apa bila Terdakwa I dijatuhkan pidana sebagai mana dalam amar putusan ini;

Menimbang oleh karena Terdakwa II tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut umum, sehingga dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut maka Terdakwa II diperintahkan agar segera dibebaskan juga dari Tahanan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 97 Undang-Undang No.s 8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana maka terdakwa II berhak untuk mendapat rehabilitasi, yaitu mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang terhadap barang bukti berupa,1 (satu) pcs kaos warna putih berlumuran darah oleh karena merupakan milik saksi Ridwan Edy Yusuf milik, maka dikembalikan kepada yang paling berhak saksi Ridwan Edy Yusuf;

Menimbang terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat oleh karena merupakan milik saksi Zainal Arifin, maka dikembalikan kepada yang paling berhak saksi Zainal Arifin;

Menimbang terhadap barang bukti berupa, sebilah senjata tajam jenis clurit, merupakan alat yang digunakan Terdakwa I dalam melakukan kejahatan, di khawatirkan lagi untuk digunakan untuk mengulangi perbuatannya, maka dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwan I dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena Terdakwa II tidak terbukti bersalah, maka biaya perkara Terdakwa II dibebankan kepada Negara;

Mengingat pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Arif Kariadi alias Arif, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
 2. Membebaskan Terdakwa I Arif Kariadi alias Arif dari dakwaan pertama tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I Arif Kariadi alias Arif, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, menyebabkan sesuatu luka";
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Arif Kariadi alias Arif, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa I Arif Kariadi alias Arif, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa I Arif Kariadi alias Arif, tetap ditahan.
 7. Menyatakan Terdakwa II Muhammad Yanuardi Praba alias Yanu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Pertama dan dan dakwaan kedua;
 8. Membebaskan Terdakwa II Muhammad Yanuardi Praba alias Yanu dari kedua dakwaan tersebut;
 9. Memerintahkan agar Terdakwa II Muhammad Yanuardi Praba alias Yanu segera dibebaskan dari tahanan;
 10. Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat terdakwa II Muhammad Yanuardi Praba alias Yanu, kepada keadaan semula;
 11. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs kaos warna putih berlumuran coklat;
- Dikembalikan kepada Ridwan Edy Yusuf.**
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- Dikembalikan kepada Zainal Arifin.**
- Sebilah senjata tajam jenis celurit;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 26 dari 26 hal Putusan Nomor : 1189/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Membebankan biaya perkara Terdakwa II Muhammad Yanuardi Praba alias Yanu kepada Negara;

13. Membebankan Terdakwa I Arif Kariadi alias Arif untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5 000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, oleh kami, Tiares Sirait, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Didik Wuryanto, S.H., M.Hum. Ramses Pasaribu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Nofimar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa I menghadap sendiri, Terdakwa II didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.